

2024

PERDA NO.3, LD 2024/NO.3, TLD 167 THN 2024, 17 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PENYELENGGARAAN KETERBUKAAN  
INFORMASI PUBLIK

- ABSTRAK : - bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan ciri pemerintahan demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, meningkatkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah serta badan publik lainnya, perlu pengaturan mengenai keterbukaan informasi publik dalam Peraturan Daerah.
- Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945, UU 15 Tahun 1950, UU 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU 1 Tahun 2022, PP Nomor 32 Tahun 1950.
  - Peraturan Daerah ini memuat pengaturan tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, asas penyelenggaraan keterbukaan informasi publik, pelaksana keterbukaan informasi publik, badan publik, pejabat pengelola informasi publik dan dokumentasi, kelembagaan PPID, Tim Pertimbangan PPID, Bidang pengelolaan informasi, bidang pengelolaan dokumen, bidang pengelolaan pengadan dan penyelesaian sengketa, informasi publik, kewajiban badan publik, informasi badan publik, kewenangan badan publik, informasi yang dikecualikan, komisi informasi daerah, hak dan kewajiban pemohon informasi publik, kewajiban pengguna informasi publik, pelaporan dan pembinaan badan publik, penghargaan bagi badan publik, pendanaan, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup .
- CATATAN : - Perda ini berlaku pada tanggal diundangkan, 1 Agustus 2024
- Penjelasan: 4 hal